

Urgensi Pembentukan Undang-Undang yang Mewadahi Lembaga Independen sebagai Perwujudan *Green Election* dalam *Green Constitution*

Ismawati Septiningsih¹, Itok Dwi Kurniawan²

Abstract

Elections are a method of direct voting to elect leaders at the executive and legislative levels. This election concept is commonly found in countries with democratic government systems. There are various problems in this system. These problems include the accuracy of voter data, problems in logistics, and low community participation. There are various factors that underlie this problem. The election procedure in Indonesia which is still conventional is suspected to be one of the causes. In the last general election, which was held simultaneously, it resulted in many casualties. The problems that occurred in the use of the conventional method itself became a problem from the beginning of the formation of the KPU. Technological developments require people to be able to adapt quickly and the impact of the Covid-19 pandemic that attacks almost all over the world has clouded the atmosphere. As a result, people have to limit their activities at home. Therefore, we need a new method and procedure in organizing this democratic party. Green Election is an election method using technology as the basis. This concept is considered efficient because it reduces paper usage and is considered energy friendly. This is in line with Indonesia's commitment to protecting the environment. And in line with the SDGs concept agreed upon by various countries. However, the application of this concept also requires maturity related to existing infrastructure and technology. So that the application of this technology can be used optimally by the entire community

Keywords: *Democracy, Green Election, Independent.*

Abstract

Pemilu merupakan metode pemberian suara secara langsung guna memilih pemimpin dalam taraf eksekutif maupun legislatif. Konsep pemilu ini jamak ditemui pada negara dengan sistem pemerintahan Demokrasi. Di dalam sistem tersebut terdapat berbagai macam problematik. Permasalahan tersebut diantaranya yakni akurasi data pemilih, permasalahan dalam logistik, serta partisipasi masyarakat yang dinilai rendah. Terdapat berbagai macam faktor yang melandasi permasalahan tersebut. Tata cara pemilihan di Indonesia yang masih konvensional disinyalir menjadi salah satu penyebabnya. Pada pemilu terakhir yang dilaksanakan serentak berakibat pada banyaknya korban jiwa yang jatuh. Problematika yang terjadi dalam penggunaan metode konvensional sendiri menjadi sebuah problematika dari awalnya pembentukan KPU. Perkembangan teknologi mengharuskan masyarakat mampu beradaptasi dengan cepat dan ditambah hantaman pandemi Covid - 19 yang menyerang hampir di seluruh dunia memperkeruh suasana. Akibatnya, masyarakat harus membatasi aktivitasnya di rumah. Oleh karena itu, diperlukan sebuah metode dan tata cara yang baru dalam menyelenggarakan pesta demokrasi ini. Green Election merupakan suatu metode pemilihan menggunakan teknologi sebagai dasarnya. Konsep ini dirasa mampu efisien karena mengurangi penggunaan kertas serta dianggap ramah energi. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam melindungi lingkungan. Serta sejalan dengan konsep SDGs yang disepakati oleh berbagai negara. Namun, penerapan konsep ini juga perlu kematangan terkait infrastruktur dan teknologi yang ada. Sehingga penerapan teknologi ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh masyarakat.

Kata Kunci: *Demokrasi, Pemilu Hijau, Independen*

Pendahuluan

Konsep negara demokrasi pertama kali muncul di masa Yunani kuno. Dalam sebuah sistem demokrasi ini negara berkewajiban menjamin hak individu setiap warga negara dalam berpartisipasi untuk menentukan wakilnya pada tataran eksekutif maupun legislatif. Dalam negara demokrasi kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Guna mengimplementasikan hal tersebut maka diterapkan sebuah sistem pemilihan umum yang

¹ Ismawati Septiningsih, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Email: ismawatisseptiningsih84@staff.uns.ac.id

² Itok Dwi Kurniawan, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Email: itokdwikurniawan@staff.uns.ac.id

transparan. Pemilihan umum atau yang lebih dikenal dengan Pemilu ini dilaksanakan untuk menjamin hak warga negara. Sebagai sebuah negara demokrasi sudah selayaknya Indonesia menerapkan konsep pemilu yang demokratis.

Perkembangan politik hukum serta teknologi turut serta mempengaruhi sistem pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Dalam hal hukum dan politik konstitusi Indonesia telah mengalami empat kali amandemen. Dalam amandemen ketiga dilakukan perubahan mendasar terhadap konsep perwakilan masyarakat. Pada mulanya MPR merupakan badan tertinggi yang berwenang memilih Presiden dan Wakil Presiden. Tetapi setelah amandemen rakyat berhak untuk dapat memilih siapa wakilnya dalam tataran legislatif (DPR, DPD, DPRD Kabupaten/Kota) dan juga eksekutif (Presiden, Gubernur, Bupati dan walikota).

Terjadi perubahan mendasar dalam konsep partisipasi rakyat tidak menghilangkan berbagai macam problematika yang timbul. Mulai dari partisipasi masyarakat, lambannya logistik, serta akurasi data pemilu. Terlebih dengan hadirnya pandemi Covid-19 yang menyerang hampir di seluruh dunia. Masyarakat diberikan batasan dalam melakukan aktivitas di luar rumah. Apabila kita berkaca pada pelaksanaan pemilu serentak pada tahun 2019 sederet permasalahan klasik masih terjadi. Yang paling miris adalah meninggalnya beberapa petugas akibat kelelahan.

Menengok berbagai macam permasalahan yang ada diperlukan sebuah sistem yang lebih baik. Konsep *Green Election* merupakan sebuah metode pemilihan umum yang ramah lingkungan. Konsep ini juga menggunakan teknologi (E-Voting) didalamnya sehingga proses pemungutan suara akan lebih terintegrasi. Penerapan konsep pemilu ini memiliki begitu banyak keunggulan. Sehingga diharapkan akan menekan dampak buruk yang terjadi pada pemungutan suara belakangan ini. Lalu, secara umum penelitian ini bermanfaat dalam memberikan pencerdasan dan pandangan baru bagi pelaksanaan pemilu yang berbasis pada teknologi dan selaras dengan prinsip *Green Constitution* dan *SDGs*.

Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana urgensi Lembaga Independen dalam perwujudan sebagai perwujudan *Green Election* dalam *Green Constitution*?
- 2) Bagaimana kesiapan Indonesia dalam menyongsong *Green Constitution*

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *literature review*. *Literature review* merupakan cara yang dipakai untuk mengumpulkan data atau sumber yang berhubungan pada sebuah topik tertentu yang bisa didapat dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, internet, dan pustaka lain. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif³ dan metode yang digunakan adalah yuridis normatif.⁴ Lebih

³ Moleong Lexy J, Metode Penelitian Kualitatif (Rosdakarya: Remaja, 2009).

⁴ Efendi Jonaedi & Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris (Jakarta: Prenada Media).

lanjutnya penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang menggunakan studi kasus berupa produk perilaku hukum. Penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Pembahasan

Konsep Negara Demokrasi dan Pemilu di Indonesia

Miriam Budiardjo berpendapat bahwa Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan (kontrol) monopolistik terhadap kekuasaan yang sah.⁵ Dalam hal ini, banyak sekali faktor yang melandasi berkumpulnya sekelompok manusia sehingga dapat membentuk suatu negara. Salah satunya adalah kesamaan tujuan dan hal yang dicita – citakan. Dalam sejarahnya, untuk mencapai suatu tujuan yang dicita – citakan lahirlah berbagai macam sistem pemerintahan. Salah satu diantaranya adalah munculnya sistem Negara Demokrasi.

Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah terjadi berbagai macam perubahan terhadap sistem pemerintahan maupun bentuk negara. Indonesia sendiri secara resmi menganut sistem demokrasi yakni sejak bubarinya konsep RIS (Republik Indonesia Serikat) pada tahun 1950. Pada masa itu demokrasi yang dianut adalah demokrasi liberal. Namun, penerapan sistem demokrasi liberal ternyata tidak sesuai dan timbul berbagai macam permasalahan. Presiden Soekarno dalam menanggapi hal tersebut mengeluarkan Dekrit Presiden 5 juli 1959 yang menandakan pemberlakuan sistem demokrasi terpimpin. Lalu, sistem ini pun mengalami perubahan yang signifikan setelah Soekarno tidak lagi menjabat. Sejak rezim Soeharto berkuasa sistem pemerintahan beralih menjadi Demokrasi Pancasila.⁶

Demokrasi Pancasila berarti demokrasi kedaulatan rakyat yang berpegang teguh terhadap nilai – nilai yang terdapat pada sila – sila dalam Pancasila. Konsep demokrasi Pancasila ini selaras dengan Sila ke empat dalam Pancasila yakni “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Sila tersebut menjadi landasan politik hukum di Indonesia yang berlandaskan pada negara yang berkedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi yang berlaku. Dalam hal ini rakyat berkuasa independen atas dirinya sendiri. Rakyat juga diberikan ruang partisipasi aktif dalam menentukan pemimpin serta wakilnya dalam pemerintahan. Konsep keterwakilan tersebut mengalami pergolakan pemikiran dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dasar hukum penyelenggaraan Pemilu di Indonesia adalah UUD NRI Tahun 1945 dan secara *lex specialis* diatur kembali dalam berbagai Peraturan perundang – undangan. Yang terbaru adalah Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).

⁶ Hartuti Purnawan, “*DEMOKRASI INDONESIA: DARI MASA KE MASA*” (2004) 3 14.

Kemudian, Apabila kita menengok kebelakang Indonesia pertama kali melaksanakan Pemilihan Umum yang demokratis pada tahun 1955. Namun, konsep pemilihan umum di Indonesia mendapat tantangan besar pada masa Soeharto berkuasa. Pada masa itu, pemilu diarahkan pada kemenangan peserta tertentu yaitu Golongan Karya (Golkar) yang selalu memenangkan Pemilu selama Orde Baru. Pemilu hanya simbol untuk dikatakan demokratis saja, pada nilai - nilai pemilu jauh dari jujur, terbuka dan demokratis. Substansi dari nilai nilai penyelenggaraan Pemilu kembali terlaksana setelah runtuhnya rezim orde baru.

Di Indonesia sendiri memiliki model pemilihan umum (Pemilu) yang berbeda dengan negara lain. Hal ini dapat terjadi karena dikeluarkannya UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang telah dicabut dan diganti oleh UU No. 23 Tahun 2014 yang menyebabkan sistem pemerintahan yang sentralistik pada masa orba berubah menjadi sistem pemerintahan yang desentralisasi. Akibatnya struktur pemerintahan di Indonesia memiliki struktur yang berjenjang dari pusat sampai dengan daerah. Pemilu pun harus diadakan di hampir setiap wilayah di Indonesia. Dalam segi jumlah elektoralnya pun Indonesia menjadi negara kedua terbesar Setelah Amerika Serikat. Kategori terbesar didasari dari jumlah penduduk di Indonesia yang mencapai 270,20 juta jiwa . Di beberapa negara batas minimum usia pemilih yakni 20 - 21 tahun. Namun, di Indonesia batas umur pemilih adalah 17 tahun atau usia berapapun selama telah menikah. Hal ini menjadi salah satu faktor pendorong besarnya jumlah pemilih yang ada di Indonesia. Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu tahun 2019 tercatat sebesar 92,83 juta jiwa. Angka tersebut terdiri atas DPT dalam negeri 190,77 juta jiwa dan DPT luar negeri 2,06 juta jiwa.

Problematisasi Pemilihan Umum Di Indonesia

Sebagai sebuah negara demokrasi, sudah selayaknya Indonesia dapat menyelenggarakan Pemilu secara demokratis. Tetapi sejak pertama kali diterapkannya masih terdapat banyak sekali permasalahan yang terjadi. Permasalahan tersebut terjadi secara teknis maupun non teknis. Faktor teknis terjadi akibat sistem yang belum terimplementasikan dengan baik. Sedangkan faktor non teknis sendiri terjadi diluar dari mekanisme administratif penyelenggaraan pemilu itu sendiri.

Pada tahun 2019 lalu adalah momentum penyelenggara pemilu serentak di Indonesia. Hal Ini berdasarkan pada Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menetapkan kebijakan tentang Pemilu Serentak. Putusan MK ini menyatakan bahwa pemisahan penyelenggaraan Pemilu Presiden/ Wakil Presiden dengan Pemilu Legislatif adalah inkonstitusional. Oleh sebab itu, Pemilu harus dilaksanakan secara serentak. Penyelenggaraan pemilihan umum secara bersama - sama ini diharapkan akan mengurangi pemborosan waktu dan anggaran, menekan konflik horizontal serta meningkatkan partisipasi masyarakat secara signifikan.

Namun dalam prakteknya penyelenggaraan pemilu mengalami berbagai macam permasalahan mendasar. Mulai dari partisipasi masyarakat sampai dengan permasalahan logistik. Perlu dipahami bahwa partisipasi politik oleh warga negara merupakan inti dari sistem demokrasi. Tinggi rendahnya partisipasi masyarakat akan mempengaruhi demokratis atau tidaknya suatu negara. Selain Itu, penyelenggaraan

pemilihan umum secara reguler serta bebas dalam menjamin terjadinya pergantian kepemimpinan secara berkala merupakan standar lain bagi negara demokrasi. Dalam pemilu diakui adanya hak pilih secara universal (*universal suffrage*). Hak pilih ini merupakan salah satu prasyarat fundamental bagi negara yang menganut demokrasi konstitusional modern. Negara juga wajib menjamin hak pilih bagi setiap warga negaranya, kecuali dinyatakan lain. Secara teknis bentuk jaminan yang dilakukan negara dalam memastikan hak pilih dari warga negaranya adalah adanya daftar pemilih tetap yang akurat.

Bagi warga negara sendiri dalam menggunakan hak pilihnya harus memenuhi beberapa persyaratan. Syarat yang paling mendasar adalah mereka harus terdaftar dalam sebagai pemilih tetap. Bagi mereka yang tidak terdaftar, maka akan berpotensi untuk kehilangan hak suaranya. Hal inilah yang menjadi permasalahan klasik dalam pemilu di Indonesia. Pada pemilu tahun 2019 saja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan adanya 1.013.366 DPT ganda di 76 kabupaten dan kota. Padahal masih terdapat masyarakat yang kesulitan dalam mendapat hak pilihnya dengan berbagai macam alasan. Maka dari itu, untuk menjamin hak setiap warga negara haruslah tersedia daftar pemilih yang akurat.

Selain Itu, permasalahan juga terjadi dalam pendistribusian logistik dan kelengkapan pemilu. Indonesia adalah negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau. Masing - masing daerah di Indonesia memiliki kondisi alam dan keunikan sendiri. Kondisi geografis yang berbeda - beda tersebut menyebabkan sulitnya pendistribusian logistik khususnya ke daerah terpencil di pelosok Indonesia. Banyak sekali laporan keterlambatan atau bahkan terhambatnya kelengkapan pemilu. Hal Ini berdampak pada tertundanya atau bahkan hilangnya hak warga negara dalam berpartisipasi dalam Pemilu. Pada pemilu tahun 2019 lalu terdapat 10.520 TPS yang mengalami kekurangan logistik pemilu. Terjadi pula kasus kotak suara yang diterima KPPS tidak tersegel, yaitu terjadi di 6.474 TPS. Selain itu, ada juga kasus surat suara yang tertukar antar daerah Pemilihan atau antar-TPS. Berdasarkan data Bawaslu, kasus ini terjadi di 3.411 TPS. Selain itu pada tahun 2019 juga terdapat beberapa korban jiwa dari petugas yang mengalami kelelahan.

Permasalahan ini di perkeruh dengan merebaknya pandemi Covid - 19 yang menyerang hampir seluruh negara di dunia. Pandemi Covid - 19 berdampak pada lumpuhnya berbagai macam sektor. Masyarakat dipaksa untuk berdiam diri di rumah. Apabila tidak ditanggulangi secara serius partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak 2020 terancam menyusut karena pandemi Covid-19. Belum adanya protokol kesehatan yang jelas saat pemilihan dan kampanye kandidat yang tidak dilakukan secara langsung dianggap bisa mengurangi minat pemilih. Keberadaan pandemi ini juga menjadi permasalahan baru dimana masyarakat dipaksa untuk mengurangi aktivitas secara berkerumun. Aplikasi video online dipilih untuk dapat menjalankan berbagai macam aktivitas. Mau tidak mau seluruh masyarakat di dunia harus menghadapi pola kehidupan baru atau New Normal.

Kritik terhadap Anggaran Pemilu:

Beberapa pihak mengkritik tingginya anggaran Pemilu di Indonesia, yang dianggap terlalu besar dibandingkan dengan anggaran untuk sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan.

Namun, perlu diingat bahwa Pemilu merupakan salah satu pilar penting dalam demokrasi dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk memastikan penyelenggaraannya yang transparan, adil, dan akuntabel.

Upaya Efisiensi Anggaran Pemilu:

KPU telah melakukan berbagai upaya untuk mengefisiensikan anggaran Pemilu, seperti:

Penggunaan teknologi informasi: Penggunaan e-Rekap dan website KPU untuk mengurangi penggunaan kertas dan biaya operasional.

Kerjasama dengan pihak lain: KPU menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, seperti swasta dan organisasi masyarakat sipil, untuk membantu penyelenggaraan Pemilu.

Penyelenggaraan Pemilu Serentak: Penyelenggaraan Pemilu Serentak untuk efisiensi biaya dan waktu.

Meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan, upaya-upaya efisiensi anggaran tersebut diharapkan dapat membantu meminimalisir pemborosan dan memastikan penggunaan anggaran Pemilu yang optimal.

Tahun	Pemilu	Total Anggaran (Triliun Rupiah)	Kenaikan	Anggaran Terbesar	Sumber
2024	Pemilu Serentak	71,3	188%	Logistik (Rp 24,9 triliun)	https://www.cnbcindonesia.com/news/20230920192208-4-474207/sri-mulyani-blak-blakan-anggaran-pemilu-2024-capai-rp-705-t
2019	Pilpres, Pileg, Pilkada	24,5	61%	Honorarium (Rp 9,5 triliun)	https://setkab.go.id/naik-61-dibanding-2014-anggaran-penyelenggaraan-pemilu-2019-capai-rp2559-triliun/
2014	Pilpres, Pileg	15,4	-	Logistik (Rp 7,2 triliun)	https://jdih.kpu.go.id/data/data_kepkpu/405.pdf

Dalam menghadapi permasalahan ini sudah seharusnya pemerintah mampu memahami dan menganalisis problematika yang ada. Selain permasalahan tersebut, pelaksanaan pemilu yang masih menggunakan kertas suara dirasa tidak sejalan dengan prinsip Green Constitution dan komitmen Indonesia dalam menjaga lingkungan hidup. Selain itu, setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah hendaknya harus selaras

dengan keberadaan SDGs yang telah Indonesia sepakati. SDGs (Sustainable Development Goals) merupakan sebuah konsep yang telah disepakati berbagai negara di dunia termasuk juga Indonesia. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan dan mempertahankan beberapa hal misalnya seperti melindungi lingkungan, mengurangi kesenjangan dan mengakhiri kemiskinan.

Oleh karena itu, dalam penerapan berbagai macam kebijakan harus disadari dari variabel - variabel tersebut. Termasuk pemilu sebagai pengimplementasian konsep negara demokrasi di Indonesia. Penyelenggaraan pemilu kedepan harus dapat menyelesaikan permasalahan yang ada, beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta ramah terhadap lingkungan. Hal ini sebagai komitmen Indonesia dalam menjadi negara yang maju.

Urgensi Pembentukan Lembaga Independen

Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga independen ditunjukkan dalam Penjelasan Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersifat nasional, tetap dan mandiri. Yang dimaksud bersifat nasional yaitu mencerminkan bahwa wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum mencakup seluruh negara Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Dan sifat mandiri menegaskan Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pemilihan umum adalah bebas dari pengaruh pihak manapun.

KPU mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden/Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Termasuk merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal; menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN serta menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang undangan. KPU sebagai penyelenggara mencakup pengertian pengawasan dan pelaksanaan. Oleh karena itu, sebagai penyelenggara cukup menjalankan fungsi sebagai policy maker dan regulator. Sedangkan untuk pelaksanaan pemilu, KPU membentuk Panitia Pelaksana Pemilu, dan untuk pengawasan oleh KPU dapat dibentuk Panitia Pengawas Pemilu. Baik Panitia Pelaksana maupun Panitia Pengawas bersifat ad hoc, serta anggota-anggota dan pimpinannya diangkat dan diberhentikan oleh KPU. Guna mendukung tercapainya sasaran tersebut anggota KPU dibantu oleh sebuah Sekretariat Jenderal KPU yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal KPU dan Wakil Sekretaris Jenderal KPU yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada KPU dan tidak lagi bertanggung jawab kepada Pemerintah. Inilah salah satu wujud dari independensi KPU di samping yang tercermin juga dari KPU di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota. Kalau dulu KPU provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk atas usul Gubernur dan DPRD, kali ini KPU Pusat yang membentuk KPU tingkat daerah.

Melihat ulasan-ulasan pada bagian sebelumnya, masalah dan problematika harus membutuhkan jalan keluar sebagai sebuah solusi konkrit. Solusi dari problematika yang ditawarkan sebagai alternatif yang dapat digunakan adalah penggunaan E-Voting. Dalam istilah e-voting (pemungutan suara elektronik) kita biasanya memahami proses pemungutan suara yang memungkinkan pemilih untuk memberikan suara (aman dan rahasia) melalui Internet¹². Skema e-voting adalah satu set protokol yang menjaga keamanan atau kerahasiaan pemilih dalam melakukan pemilihan serta interaksi dengan panitia pemilihan dan perhitungan suara. e-voting biasanya dibedakan menjadi dua tipe yaitu online dan offline (menggunakan mesin perhitungan suara atau kertas suara). Tujuan dari keamanan sistem e-voting adalah untuk menjamin privasi atau kerahasiaan pemilih dan keakuratan pilihan.

Kebutuhan Lembaga Independen disini berfungsi sebagai lembaga yang mengawasi protokol keamanan, serta sistem blockchain yang nantinya menjadi sistem dasar bagaimana e-voting ini dijalankan. Kepercayaan bidang ini lebih baik diwadahi oleh Lembaga Independen sendiri dan bukan berasal dari Komisi Pemilihan Umum ataupun Kementerian Komunikasi dan Informasi demi menjamin keberlangsungan asas *luber jurdil* bagi masyarakat.

Green Election dan Green Constitution

Green election adalah konsep dari pemilihan umum yang ramah lingkungan. Konsep ramah lingkungan erat kaitannya dengan perilaku ramah lingkungan yang berkembang melalui berbagai pendekatan dan pengetahuan serta berbagai istilah seperti konstitusi hijau, *go green*, *back to nature*. Para ahli telah mengedepankan konsep ramah lingkungan melalui pandangan pembangunan berkelanjutan. Secara global, seluruh negara di dunia telah menyepakati tentang konsep pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan lingkungan yang ada. Pembangunan berkelanjutan dilakukan sebagai investasi untuk melestarikan kehidupan manusia. Perkembangan ini perlu mendorong industri untuk memprioritaskan pemanfaatan sumber daya alam secara cerdas. Perilaku ramah lingkungan atau pro-environmental behavior mengutamakan penerapan konsep ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap ramah lingkungan ini berarti bahwa manusia sebagai makhluk sosial berperilaku dalam kehidupannya karena ingin menjaga lingkungan alam dan masyarakat Tidak mudah menerapkan konsep ramah lingkungan.

Dibutuhkan kebijakan dan pemimpin yang peduli terhadap lingkungan. Pemimpin harus mendorong penerapan kebijakan ramah lingkungan. Nilai lingkungan adalah nilai budaya khusus yang dimiliki setiap individu. Nilai lingkungan sebagai keyakinan terhadap lingkungan erat kaitannya dengan sikap menjaga lingkungan. Nilai ini bertanggung jawab untuk memberikan motif intrinsik pada individu manusia dan pembentukan nilai-nilai individu berdasarkan kondisi lingkungan di mana individu itu hidup dan juga dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dari lingkungan hidup. Konsep ramah lingkungan menarik untuk dikaji, terutama mengenai konsep ramah lingkungan yang artinya apakah setiap individu memiliki nilai sosial terhadap lingkungan atau tidak. Banyak negara telah mempraktekkan konsep ramah lingkungan. Malaysia

menerapkan kebijakan tidak menggunakan kantong plastik. Portugal menerapkan kebijakan insentif bagi penghuni hotel yang peduli terhadap lingkungan.

Konsep green election pada artikel ini berkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) yang mana merupakan komitmen internasional untuk meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang mendukung peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan, pembangunan yang mendukung keberlanjutan kehidupan sosial dalam masyarakat, pembangunan yang mendukung kualitas lingkungan dan pembangunan serta peningkatan yang menjamin pemerataan. penyelenggaraan pemerintahan yang dapat mendukung kualitas hidup dari generasi ke generasi TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meliputi 17 tujuan: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; dan (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Pemungutan suara adalah proses penting dalam masyarakat demokratis. Sistem pemungutan suara telah berevolusi dari menghitung jumlah tangan mawar di masa lalu ke proses kompleks yang melibatkan penggunaan spektrum luas dari sistem elektronik yang rumit. Sistem ini digunakan untuk memberikan dan menghitung surat suara, menyimpan hasil dan pertukaran data antara daerah terpencil dan pusat komputasi. Sistem pemungutan suara elektronik mencakup berbagai cara dan peluang untuk pemungutan suara. Kemudian lahirlah e-voting secara garis besar dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu internet voting dan non-internet voting. Internet voting dapat dibagi lagi menjadi 3 (tiga) jenis, yakni:

a. Internet poll site voting

Pada tipe ini, Internet digunakan untuk mengirimkan data Tempat Pemungutan Suara (TPS) kepada otoritas lokal, regional, dan pusat yang menyelenggarakan pemilu. Jenis pemungutan suara ini berjalan di komputer umum dan mirip dengan sistem pemungutan suara mesin. Sebagian besar koneksi dari tempat pemungutan suara ke kantor pemilihan adalah melalui Internet.

b. Kiosk voting

Pada tipe ini, pemilih dapat menggunakan komputer khusus yang dipasang di tempat umum seperti perpustakaan, sekolah, atau pusat perbelanjaan. Karena proses pemilu tidak berada di bawah kendali penyelenggara pemilu, ratifikasi elektronik memerlukan alat khusus seperti tanda tangan elektronik, kartu pintar, atau otentikasi sidik jari.

c. Internet voting

Internet voting merupakan penggunaan hak pilih dengan menggunakan media internet. Dengan net balloting, pemilih dapat menggunakan hak pilih di rumah

sendiri atau juga di tempat kerja (kantor). Teknologi internet balloting memerlukan application software program dan instrumen lainnya, seperti smart card atau kartu cerdas.

Elektronik voting sendiri memiliki beberapa kelebihan sebagai berikut:

1. Kemudahan dalam Penghitungan

Sistem e-voting dalam rangka penghitungan suara dan tabulasi data dapat menghitung hasil lebih cepat dan lebih akurat daripada sistem penghitungan konvensional yang manual dengan cara membuka kertas suara satu per satu dan melakukan pencatatan yang terbilang cukup membuang banyak waktu. Selain itu, pemilihan yang dilakukan dengan konvensional memerlukan waktu, biaya, dan rawan kesalahan baik dalam hal pencoblosan maupun kesalahan dalam penghitungan. Hitungan melalui e-voting akan jauh lebih cepat, artinya kita tidak perlu menunggu berjam-jam untuk mendapatkan hasil akhir.

2. Biaya yang jauh lebih murah.

Pemilihan dan prosedur pemungutan suara melalui metode kertas menghabiskan banyak uang, dan penggunaan teknologi komputer akan membuat lebih mudah dan lebih murah bagi dalam pengaturan dan pengaadaan pemilihan umum. Pemungutan suara melalui internet tidak hanya akan menghemat kertas, tetapi juga membebaskan Komisi Pemilihan Umum dari tugas-tugas seperti penunjukan dan pelatihan petugas pemungutan suara, persiapan ruangan yang sesuai, dan biaya peralatan yang dibutuhkan. Pada masa transisi investasi teknologi baru diharapkan pemilihan di masa depan akan jauh lebih murah daripada hari ini dan hanya membutuhkan sejumlah kecil petugas pemungutan suara sukarela. Pemungutan suara internet juga membawa potensi untuk mengurangi biaya informasi dengan membuat informasi yang relevan tersedia bagi pemilih di platform pemungutan suara Internet. Misalnya, informasi tentang kandidat, partai dan platform mereka, atau masalah yang dipertaruhkan dalam referendum dapat menjadi mekanisme yang efektif untuk menginformasikan pemilih tanpa banyak biaya tambahan. Dalam hal ini, pemungutan suara melalui internet juga dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas pembentukan opini yang lebih baik.

3. Jumlah pemilih yang tinggi.

Menurut pendukung voting online, manfaat terbesar adalah voting tidak lagi terbatas pada lokasi tertentu. Pemungutan suara menggunakan kios pemungutan suara seluler, komputer di rumah, atau telepon seluler tidak kalah sulit dan jauh lebih sukarela daripada pemungutan suara melalui surat. Pemungutan suara melalui internet diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pemilih, terutama di kalangan generasi muda. Hal ini juga diakibatkan adanya kemudahan dalam akses, jika dalam pemilihan umum secara konvensional menggunakan kertas, maka bagi para penyandang tunanetra dapat menggunakan media audio dalam memilih

4. Opsi pemilihan tambahan.

Keuntungan keempat dari pemungutan suara adalah memperkenalkan proses pemungutan suara baru yang lebih kompleks tetapi lebih dapat diandalkan ketika kehendak pemilih diperhitungkan dengan menggunakan teknologi yang adil. Prosedur kompleks seperti voting split, voting kumulatif, voting transfer satu kali

atau voting prioritas, yang saat ini berlaku di Irlandia dan beberapa negara Eropa, dapat dengan mudah diperkenalkan.

5. Penguatan demokrasi langsung.

Manfaat kelima dari cyber voting adalah kemampuannya untuk memperkuat demokrasi langsung. Dengan pemungutan suara parlemen yang dimungkinkan di komputer, pemungutan suara tentang masalah tidak lagi menghadapi rintangan teknis. Demokrasi komputer merupakan langkah penting menuju memungkinkan pemilih untuk memecahkan masalah politik dengan menekan sebuah tombol.

Kesiapan Indonesia dalam Green Election dan Green Constitution

a. Sistem Blockchain dalam E-Voting

Blockchain adalah suatu sistem transaksi dan manajemen data digital yang tersebar dimana semua pengguna sistem tersebut mempunyai satu konsensus bersama. Teknologi blockchain, memverifikasi transaksi dalam blok terenkripsi di antara partikel-partikel jaringan yang terdapat dalam sistem keamanan transaksi. Penerapan teknologi blockchain untuk meningkatkan keamanan sistem sistem dan aplikasi yang akan diciptakan ini akan menjawab beberapa kebutuhan pemungutan suara dengan implementasi dari teknologi blockchain. Sistem tersebut akan menjawab transparency, yaitu data yang disimpan bersifat terbuka untuk publik, sehingga meningkatkan keadilan dan kebenaran. Anonymity, yaitu hanya voter itu sendiri yang tahu informasi mengenai vote dan semua ballot yang terkumpul tidak ada hubungannya dengan voter. Dependability, yaitu setiap vote akan dihitung dan tidak dapat diganti, digandakan ataupun dihapus, serta mengeluarkan hasil yang dapat dipercaya. Eligibility, yaitu hanya user yang terverifikasi dan memiliki hak suara yang dapat membuat ballot dan melakukan vote. Verifiability, yaitu sistem bersifat terbuka untuk dapat diperiksa kebenarannya dari prosedur sistem hingga hasil yang dikeluarkan. Oleh karena itu dibutuhkanlah lembaga independen untuk menyiapkan sistem blockchain sebagai persiapan e-voting..

b. Akses Internet di Indonesia

Hootsuite (We are Social) menyajikan data beserta tren yang dibutuhkan dalam memahami internet, media sosial dan perilaku e-commerce setiap tahun secara berkala. Data yang disajikan adalah data yang menyeluruh di seluruh belahan dunia, termasuk juga Indonesia. Biasanya Hootsuite menerbitkan data tentang tren internet dan media sosial pada bulan kedua setiap tahunnya. Dilansir dari we are social Pengguna Internet Indonesia sendiri berjumlah 204,7 juta jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Indonesia telah melek internet.

Kementerian Kominfo hadir untuk mengatasi kesenjangan digital dengan melakukan penyediaan layanan internet khususnya di daerah yang belum terjangkau. Untuk merealisasikan pelaksanaan kegiatan tersebut, Kementerian Kominfo melakukan kerjasama dengan prinsip sinergitas dan partisipasi secara bottom up yang merupakan usulan dari Pemda/ Kementerian/Lembaga/Instansi terkait sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kewajiban Pelayanan Universal. Lokasi yang mendapatkan penyediaan layanan internet terdiri dari kantor pemerintahan, lokasi publik, lokasi wisata, pelayanan kesehatan, pelayanan usaha,

pendidikan, pertahanan dan keamanan, Pusat Kegiatan Masyarakat, dan tempat ibadah, diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain membuka akses, meningkatkan kemampuan adaptif penggunaan TIK bagi masyarakat, mengurangi kesenjangan digital, meningkatkan pemberdayaan e-literasi masyarakat, serta turut mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sementara itu, penyediaan layanan internet di kantor pemerintahan, lokasi publik, pelayanan kesehatan seperti puskesmas, Balai Latihan Kerja, serta balai desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, hingga nantinya tidak ada lagi kesenjangan akses informasi antara perdesaan dan perkotaan.

c. Komitmen Indonesia dalam SDGs

Di dalam metode pemilihan umum berbasis green election, keunggulan penggunaan media elektronik menggantikan kertas berarti bahwa penggunaan kertas tidak lagi digunakan, hal ini juga berkaitan dengan pemerintah Indonesia yang melakukan peninjauan ulang terhadap kebijakan dan serta menempuh langkah langkah korektif untuk meningkatkan pengelolaan hutan beserta ekosistemnya secara berkelanjutan. Peninjauan ulang kebijakan dimaksud adalah: (1) memastikan laju deforestasi dan degradasi hutan dan lahan menurun secara signifikan; (2) mencegah kejadian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta mengatasi pengaruh negatifnya pada lingkungan, kesehatan, transportasi dan pertumbuhan ekonomi; (3) menerapkan prinsip-prinsip daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan; (4) menyelaraskan arah kebijakan KLHK ke depan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goal's, SDG's); (5) menyukseskan kerjasama global untuk menangani perubahan iklim melalui komitmen untuk sebuah kontribusi yang ditentukan secara nasional (Nationally Determined Contribution-NDC) dengan mengurangi emisi gas rumah kaca melalui upaya sendiri maupun dengan bantuan internasional; (6) melibatkan peran serta masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dalam akses kelola hutan serta memberikan tanggung jawab kepada semua pihak yang terlibat didalamnya, agar kawasan hutan beserta ekosistemnya tetap terjamin keberadaannya.

Kesimpulan

Dalam sebuah negara demokrasi proses pemungutan suara yang terbuka adalah perwujudan dari kedaulatan rakyat. Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi Indonesia turut melaksanakan kontestasi pemilu baik dalam tataran legislative maupun eksekutif. Dalam perkembangannya keberjalanan pemilu terdapat banyak sekali permasalahan mulai dari partisipasi masyarakat yang rendah, data pemilih tetap yang tidak akurat, keterlambatan atau kesalahan penyaluran logistik, dan pada tahun 2019 lalu terdapat kasus meninggalnya petugas pemilu dikarenakan kelelahan. Permasalahan pemilu tersebut ditambah lagi merebaknya kasus Covid-19 yang menyerang hampir diseluruh penjuru dunia. Dalam menghadapi hal tersebut diperlukan sebuah undang-undang baru yang mewadahi sebuah lembaga independen sebagai sistem yang baru untuk menyelesaikan sederet permasalahan tersebut. Konsep Green Election, merupakan konsep penyelenggaraan pemilu melalui Elektronik (E-Voting) dengan semangat kelestarian

lingkungan. Dengan menggunakan perangkat elektronik diharapkan akan memangkas panjangnya birokrasi dalam pemilu sehingga efisiensi pun tercapai. Konsep ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia dalam pelestarian lingkungan yang termanifesto dalam SDGs. Sehingga permasalahan dalam pemilu dapat diminimalisir serta menumbuhkan semangat kelestarian lingkungan pada masyarakat.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly. *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Depok: Rajawali Press, 2010.
- Tushnet, Mark. "Authoritarian Constitutionalism." dalam *Constitutions in Authoritarian Regimes*, disunting oleh Tom Ginsburg dan Alberto Simpser. New York: Cambridge University Press, 2014.
- Bjørnskov, Christian, dan Stefan Voigt. "The Architecture of Emergency Constitutions." *International Journal of Constitutional Law* 16, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.2139/ssrn.2798558>.
- Huda, Ni'matul, Dodik Setiawan Nur Heriyanto, dan Allan Fatchan Gani Wardhana. "The Urgency of the Constitutional Preview of Law on the Ratification of International Treaty by the Constitutional Court in Indonesia." *Heliyon* 7, no. 9 (2021). <https://doi.org/10.1016/J.HELIYON.2021.E07886>.
- Tushnet, Mark. "The Possibilities of Comparative Constitutional Law." *The Yale Law Journal* 108, no. 6 (1999): 1225. <https://doi.org/10.2307/797327>.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4415.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Mahkamah Agung. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Mahfud. "Perkembangan Politik Hukum: Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia." Universitas Gadjah Mada, 1993.
- Suwartono, Rahadian Diffaul Barraq. "Pengaturan Tentara Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia." Universitas Islam Indonesia, 2022.
- Santoso, Topo. "Penguatan Penegakan Hukum Pemilu,." dalam *Konferensi Memperbarui Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia dan Pengalaman Internasional dalam Hal Penyelesaian*. Jakarta, 2011.